



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
<b>Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum</b>	MWN 665	Ilmu Hukum	2 sks	Tuliskan bobot Mk bila ada aktf. Pratikum / praktek	VI	13 Februari 2024
<b>OTORISASI/PENGESAHAN</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Sub-Unit Penjaminan Mutu</b>		<b>Ka Prodi</b>	
	Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH		M. Adi Saputra, SH., M.Kn		Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H	
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	CPL 1	Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. (Sikap)				
	CPL 2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanoria yang sesuai bidang keahliannya. (Keterampilan Umum)				
	CPL 3	Menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi. ( Keterampilan Umum)				
	CPL 4	Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif. (Keterampilan Khusus)				
	CPL 5	Menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum. (Penguasaan Pengetahuan)				
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK</b>						



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	CP MK 1	Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tentang etika, Moral, Profesi Hukum, Kode Etik, Penegakan Hukum, dan berbagai jenis profesi hukum yang berlaku. sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing dengan tepat.												
	CP MK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hati nurani, tanggung jawab dalam etika pada umumnya												
	CP MK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika etika dan peranan etika serta bagaimana pengertian moralitas secara umum												
	CP MK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan Profesi hukum dan tanggung jawab etika dalam bidangnya masing-masing												
<b>Peta CPL – CP MK</b>	Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)													
		<b>CPL1</b>	<b>CPL2</b>	<b>CPL3</b>	<b>CPL4</b>	<b>CPL5</b>	<b>CPL6</b>	<b>CPL7</b>	<b>CPL8</b>	<b>CPL9</b>	<b>CPL10</b>	<b>CPL11</b>	<b>CPL12</b>	<b>CPL13</b>
	CPMK 1	√	√											
	1. SUB CPMK 1													
	CPMK 2		√	√										
	1. SUB CPMK 2													
	CPMK 3		√											
1. SUB CPMK 3														
CPMK 4				√	√									
1. SUB CPMK 4														
CPMK 5			√	√										
1. SUB CPMK 5														
<b>Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15</b>														
<b>Diskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini menyajikan beberapa materi yang berkaitan dengan kegiatan profesi hukum yang meliputi: etika dan mahluk budaya dalam hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah, etika dan moral, profesi, profesi hukum dan kode etik, kode etik profesi (KEP), profesi hukum dan penegakan hukum, notaris, advokat, hakim, jaksa, polisi dan kurator.													
<b>Bahan Kajian:</b> Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Etika dan Perbandingan Etika dan Etik</li> <li>2. Fungsi Etika dan Aspek-aspeknya</li> <li>3. Pengertian Moral dan Ciri-ciri Nilai Moral serta dan Menguraikan Faktor- faktor Penentu Moralitas</li> </ol>													



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

4. Sistematika Etika dan Peranan Etika serta Pengertian Moralitas
5. Hati Nurani dan Tanggung Jawab dan Tema Penting Dalam Etika Umum
6. Sistem-sistem Etika Yang Sangat Berpengaruh Bagi Kehidupan Manusia
7. Konflik antara Profesi dan Bisnis serta Mencari Dasar Legitimasi Profesi
8. Kode Etik Profesi Hukum dan Tanggung Jawab Profesi Hukum

**Pustaka**

**Utama:**

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.  
Adrian Sutedi.2009. Hukum Kepailitan,Ghalia Indonesia, Jakarta.  
Adams,dkk, Etika Profesi, Jakarta,Gramedia, 2007.  
Abdul Manan, Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan:Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Cetakan ke I, Jakarta,Prenada Media Group, 2007.  
Ahman Kamil,Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif FilsafatEtika, dalam Majalah Hukum Suara Udilag NO.13,MARI,Jakarta,2008.  
Bagir Manan, Menjadi Hakim yang Baik, Varia Peradilan,Ikatan Hakim Indonesia, XXII, Februari 2007.  
Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Aasa Moral Dalam Kehidupan Manusia, Jakarta,Rineka Cipta, 1997.  
Bismar N.asution, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Jakarta,Gema Insani Press,1995  
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta:Pradnya Paramita,1997.  
Daniel Suryana.2007.Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, Pustaka Sutra, Bandung.  
E. Sumaryono, Etika Hukum Profesi “Norma-Norma Bagi Penegak Hukum”, Yogyakarta, Kanisius, 1995.  
E.J. Kanter, Etika Profesi Hukum, Jakarta,Sinar Grafika, 2001.  
Franz Magnis Suseno, Etika Sosial, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,1991.  
Fabiana Rima, Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum,Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta, 2000.  
Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.  
-----, Etika Profesi Hukum dan Keperanannya, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.  
Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum DPP IPHI, Bandung.  
Koehn, Darly, Landasan Etika Profesi, Kanisius,Yogyakarta, 2000.  
Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, CV.Aneka Ilmu,2003.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Mosgan Situmorang, 1999. Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang, Majalah Hukum Nasional Nomor 1.

MF Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya, Visipers, 2010.

M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Priyo Utomo, Etika dan Profesi, Cetakan I, Jakarta, Gramedia, 1992.

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta, PT Karya Unipress, 1994.

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2006.

Sunarmi, 2010. Hukum Kepailitan, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta.

Sufirman Rahman dan Qamar Nurul, Etika Profesi Hukum, Cetakan III, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Simon Petrus Lili Tjahjadi, Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Yogyakarta, Kanisius, 1991.

Simorangkir, Etika, Jakarta, Cipta Manunggal, 2001.

Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin, Buku Ajar Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Jawa Timur, Qiara Media, 2020.

Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020.

**Pendukung:**

1. C. S. T Kansil, 2009, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita.
2. E. Sumaryon, 1995, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
3. -----, 2009, Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Jakarta .
4. I Gede Abwiranta, 2005, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas ( Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum), Bandung, Citra Aditya Bakti.
5. Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, Etika Profesi Hukum, Diponegoro, Semarang.
6. Supriadi, 2006, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
7. Suparman Usman, 2008, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Gaya Media Pratama.
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
9. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

**Dosen Pengampu**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum

Dr. Serlika Aprita, SH., MH

Indrajaya, SH., MH

Dea Justicia Ardha, SH., MH

Febrina Hertika Rani, SH., MH

Matakuliah syarat

-

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan digunakan dalam pembelajaran berdasarkan aturan dengan tepat.	Ketepatan menjelaskan hak dan kewajiban mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar	Kriteria Penilaian: ketepatan dan penguasaan Penilaian Bentuk non-test: diskusi kelompok	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2 x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	5%
2.	Menjelaskan Etika dan makhluk Budaya.Dalam hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah an sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang	Ketepatan menjelaskan jenis-jenis etika dan makhluk budaya	Kriteria Penilaian: ketepatan dan penguasaan Penilaian Bentuk non-test:tulisan makalah (ringkasan)	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2 x50'')]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	1. Pengertian Etika; 2. Alasan,Tujuan dan Manfaat Mempelajari Etika	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	profesinya masing-masing dengan tepat					Objek 3. Pembahasan Etik; 4. Sejarah Etika; Etika sebagai Ilmu Pengetahuan Manusia sebagai Mahluk berbudaya, beretika dan bersetetika 5. filsafat dan hakikat manusia 6. pengertian dan definisi manusia 7. konsep mahluk berbudaya fungsi akal eksistensi manusia modern 8. pendidikan islam dan muhammadiyah	
3	Menganalisis kajian teoretis dan hipotesis Etika dan Moral berdasarkan prinsip-prinsip aturan dan moral dengan benar.	Ketepatan dan kesesuaian merumuskan fungsi etika dan moral dan aspek-aspeknya	Kriteria Penilaian: Ketepatan dan kesesuaian penilaian bentuk non test:ringkasan dalam bentuk kajian etika dan	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x 50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2 x60")]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	1. pengertian etika 2. fungsi etika 3. macam-macam etika 4. pengertian moral	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

			moral beserta aspek-aspeknya secara menyeluruh			<ol style="list-style-type: none"><li>5. faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, moral dan sikap upaya pengembangan nilai, moral dan sikap</li><li>6. perbedaan etika dan moral</li><li>7. hubungan etika dan moral</li><li>8. faktor penentu moralitas</li><li>9. unsur moralitas.</li></ol>	
4	Mendeskripsikan Profesi, Profesi Hukum dan Kode Etik sesuai dengan teori, prinsip-prinsip dan Pengaplikasian praktek Etika Profesi Hukum dengan tepat.	Ketepatan perumusan resume	Kriteria Penilaian: ketepatan dan sistematika Penilaian non-test: penyusunan resume	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kuliah;</li><li>b. Diskusi[TM:1x(2x 50")];</li><li>c. [PT+BM:(1+1)x(2 x60")]</li></ol>	E-Learning dan Platform Media lainnya.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengertian profesi;</li><li>2. keterkaitan pekerjaan dan profesi;</li><li>3. pengertian profesi hukum;</li><li>4. ciri-ciri profesi;</li><li>5. profesionalisme dalam profesi hukum</li><li>6. hubungan etika dan profesi</li><li>7. hukum</li></ol>	7,5%





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						profesi 8. hukum dan etika 9. profesi hukum 10. pengertian profesi hukum 11. ruang lingkup hak dan kewajiban profesi hukum 12. pengertian kode etik	
5	Menganalisis Kode Etik Profesi (KEP) berdasarkan sifat, karakteristik, konsep, dasar, dan pelaksanaan yang tepat sebagai implementasi perkembangan kode Etik Profesi Hukum .	Ketepatan menjelaskan mengenai kode etik profesi	Kriteria penilaian: ketepatan meringkas dan menjelaskan Penilaian non test: Bentuk ringkasan hasil rujukan	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2 x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	1. pengertian kode etik profesi 2. fungsi kode etik profesi 3. prinsip-prinsip dalam kode etik profesi hukum 4. faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi hukum	7,5%
6-7	Menyelesaikan permasalahan seputar Profesi Hukum Dan Penegakan Hukum berdasarkan prinsip dan aturan yang tepat.	Ketepatan sistematika	Kriteria penilaian: ketepatan istrument penilaian Penilaian bentuk non test : presentasi kelompok	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2 x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	1. pengertian profesi hukum 2. kedudukan etika profesi hukum 3. peran etika	7,5%





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						<p>dalam penegakan hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. peranan etika dalam profesi</li> <li>5. penyalahgunaan profesi hukum</li> </ol>	
<b>8</b>	Ujian Tengah Semester atau Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, dan evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9	Menyelesaikan permasalahan tentang Notaris berdasarkan prinsip dan aturan yang tepat.	Ketepatan perumusan resume	<p>Kriteria penilaian: Ketepatan dan sistematika Penilaian: bentuk non test: Penyusunan resume</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Diskusi[TM:1x(2x50")];</li> <li>c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]</li> </ol>	E-Learning dan Platform Media lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian notaris</li> <li>2. Kendala yang mempersulit proses penegakan kode etik notaris</li> <li>3. Pelanggaran kode etik notaris</li> </ol>	7,5%
10-11	Menyelesaikan permasalahan tentang Advokat berdasarkan prinsip dan aturan yang tepat.	Ketepatan dan kesesuaian merumuskan masalah mengenai etika profesi advokat	<p>Kriteria penilaian: ketepatan perumusan resume Penilaian: bentuk non resume: Ringkasan artikel jurnal, rumusan masalah mengenai etika profesi advokat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Diskusi[TM:1x(2x50")];</li> <li>c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]</li> </ol>	E-Learning dan Platform Media lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengertian advokat</li> <li>2. kode etik advokat</li> <li>3. indikator kebiasaan advokat sebagai profesi yang terhormat</li> <li>4. ketidakpuasaan penegakan kode etik advokat</li> <li>5. penegakan</li> </ol>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						kode etik advokat 6. penegakan etik advokat dalam kedudukannya sebagai profesi dan penegak hukum 7. sejarah kode etik advokat uu no 18 tahun 2003	
12-13	Menyelesaikan permasalahan tentang Hakim berdasarkan aturan dan prinsip yang tepat	Ketepatan dan kesesuaian merumuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi hakim	Kriteria penilaian: Ketepatan dan kesesuaian merumuskan penyelesaian masalah Penilaian: bentuk non test: review jurnal mengenai pelanggaran etika profesi hakim	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	1. pengertian hakim 2. peran ideal seorang hakim menurut Islam 3. kode etik dan pedoman perilaku hakim 4. komisi yudisial sebagai lembaga pengawasan hakim 5. kedudukan komisi yudisial	5%
14	Menyelesaikan permasalahan tentang Jaksa dan Polisi berdasarkan aturan dan prinsip yang tepat	Ketajaman analisis materi	Kriteria penilaian: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis materi	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	1. profesi jaksa 2. kedudukan dan 3. tugas komisi 4. kejaksan 5. hambatan dan	7,5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Penilaian: bentuk non  
test: presentasi  
kelompok

6. upaya komisi
7. kejaksaan dalam melakukan
8. penegakan kode
9. etik jaksa
10. mekanisme
11. pelaksanaan
12. penegakan kode
13. etik jaksa
14. Pengertian
15. polisi
16. Etika
17. kepolisian di
18. bidang penegak
19. hukum
20. Polisi yang
21. berwatak sipil
22. Polisi dalam
23. penggunaan
24. kekuatan
25. Polisi dalam
26. proses
27. penyidikan
28. Etika profesi
29. kepolisian
30. sebagai
31. pedoman hidup
32. bagi anggota
33. polri
34. Kode etik
35. profesi
36. kepolisian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						37. republik indonesia	
15	Menyelesaikan permasalahan tentang Kurator berdasarkan aturan dan prinsip yang tepat	Ketepatan sistematika	Kriteria penilaian: Ketepatan, konsistensi dan kerapian Penilaian: bentuk non test: presentasi mandiri	a. Kuliah; b. Diskusi[TM:1x(2x50")]; c. [PT+BM:(1+1)x(2x60")]	E-Learning dan Platform Media lainnya.	1. pengertian kurator kedudukan 2. kurator dalam hukum kepastian peranan dan tanggung jawab kurator 3. kode etik kurator 4. faktor penyebab pelanggaran 5. kode etik profesi kurator	7,5%
16	Ujian Akhir Semester atau Evaluasi Akhir Semester yaitu melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						100

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: [www.um-palembang.ac.id](http://www.um-palembang.ac.id)



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 13 dari 13

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.